



PUTUSAN
Nomor : 0780/Pdt.G/2015/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Gugat** antara :

Banri binti Muhammad, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Lepong RT.009 Desa Labangka Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, selanjutnya disebut sebagai :
"Penggugat";

MELAWAN

Beddu Haeri bin Tambaru, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Jalan Lepong RT.009 Desa Labangka Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, selanjutnya disebut sebagai :**"Tergugat"**;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah mempelajari berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Penggugat ;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Nopember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dengan Nomor : 0780/Pdt.G/2015/PA.Tgt. tanggal 24 Nopember 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 20 Nopember 1990, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 188 /I / 1986 tanggal 30 Desember 1990 ;



2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, bertempat tinggal di rumah sendiri di Kabupaten Pangkep selama 4 tahun, kemudian pindah dan bertempat di rumah sendiri di Desa Labangka Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara 21 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Ilyas bin Beddu Haeri, umur 27 tahun;
 - b. Yasya binti Beddu Haeri, umur 24;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain;
5. Bahwa ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 12 bulan Mei tahun 2015, yang disebabkan oleh alasan yang sama, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sampai sekarang sudah 6 bulan, dan selama berpisah sudah tidak ada hubungan lagi, baik lahir maupun batin;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi mencerminkan rumah tangga seutuhnya, yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sehingga jalan terbaik menurut Penggugat adalah perceraian;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (**Beddu Haeri bin Tambaru**) terhadap Penggugat (**Banri binti Muhammad**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap persidangan, dimana Penggugat datang sendiri dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya, sedangkan Tergugat tidak pernah datang di persidangan dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya untuk hadir, namun ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut sesuai dengan relaas-relaas panggilan;

- Nomor : 0780/Pdt.G/2015/PA.Tgt. tertanggal 30 Nopember 2015 untuk persidangan tanggal 10 Desember 2015;
- Nomor : 0780/Pdt.G/2015/PA.Tgt. tertanggal 16 Desember 2015 untuk persidangan tanggal 07 Januari 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat. Dan Proses Mediasi sesuai maksud Pasal 4 dan Pasal 7 ayat 1 PERMA No.1 tahun 2008 tentang proses mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Hal.3 dari 12 Nomor :0780/Pdt.G/2015/PA.Tgt



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat Tergugat tidak pernah hadir di depan sidang ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

I. Surat :

- Fotocopi Kutipan Akta Nikah an. Tergugat dan Penggugat Nomor : 188/I/1990, tanggal 30 Desember 1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, bermeterai cukup serta *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bukti (P.) ;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan, di bawah sumpahnya ;

II. Saksi-saksi :

Saksi I : Diana binti Edi Hariyono, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, agama Islam, tempat tinggal di RT. 09 Desa Labangka, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di Kabupaten Pangkep dan terakhir tinggal di Desa Labangka sampai sekarang dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik-baik saja, kemudian sejak tahun 2015 antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya utamanya adalah karena Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain;



- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2015 sampai sekarang dan Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan saksi sendiri sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Saksi II : Marfuah binti Lasimin, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Gunung Steleng, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah bertetangga dengan Penggugat di Kelurahan Gunung Steleng;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di Kabupaten Pangkep dan terakhir tinggal di Desa Labangka sampai sekarang dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik-baik saja, kemudian sejak tahun 2015 antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya utamanya adalah karena Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2015 sampai sekarang dan Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan saksi sendiri sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal.5 dari 12 Nomor :0780/Pdt.G/2015/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat telah membenarkannya dan menyatakan dapat menerima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan, bahwa ia tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan hal lain, kecuali mohon kepada Majelis Hakim agar segera memberikan putusannya ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan dan semua hal ihwal yang terjadi dalam persidangan secara lengkap telah tercatat dalam berita acara yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah ternyata tidak hadir di depan sidang meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan *verstek* ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi adalah bersifat imperatif dan tidak dilaksanakannya mediasi berakibat putusan batal demi hukum.



Namun demikian Pasal 7 ayat (1) dari PERMA tersebut menentukan kehadiran kedua belah pihak sebagai syarat formal untuk dapat dilaksanakannya mediasi. Terkait dengan ketidakhadiran Tergugat dalam dua kali sidang secara berturut-turut, maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) tersebut tidak terpenuhi, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang dijadikan alasan Penggugat sebagaimana ketentuan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu suami istri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangganya. Oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan tersebut ;

Menimbang, bahwa *in cassu* perkara perceraian, Majelis Hakim tetap berusaha mencari kebenaran materil, karena perceraian adalah suatu jalan yang halal akan tetapi dibenci Allah, asas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mempersulit perceraian serta untuk menghindari kebohongan-kebohongan dalam perceraian, Majelis Hakim tetap membebankan wajib bukti kepada Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P. serta dua orang saksi, alat-alat bukti tersebut secara formil telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 285 R.Bg. maka harus diterima sebagai bukti untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dari bukti surat (P.) berupa Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut merupakan akta uotentik sebagai syarat mutlak (*conditio sine quanon*) yang

Hal.7 dari 12 Nomor :0780/Pdt.G/2015/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah, sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga Majelis Hakim dapat mempertimbangkan sebagai dasar hukum (*legal standing*), dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini untuk mengajukan gugat cerai (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat beserta alasannya tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak pernah hadir didepan persidangan, sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut dapat dianggap membenarkan dan mengakui adanya ketidakharmonisan sebagaimana gugatan yang diajukan oleh Penggugat, meskipun Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, maka atas segala pengakuan Tergugat terhadap gugatan Penggugat harus dipandang sebagai suatu bukti sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 311 R.Bg ;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputuskan dengan dasar pertimbangan di atas, akan tetapi sengketa yang diajukan Penggugat merupakan sengketa perkawinan adanya perselisihan dan pertengkaran, dengan demikian berdasarkan hukum, maka Majelis Hakim harus mendengar keterangan saksi dan atau orang yang dekat dengan suami istri tersebut dan terhadap gugatan tersebut, Penggugat harus dapat membuktikan sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 283 R.Bg ;

Menimbang, bahwa saksi I **Diana** dan saksi II **Marfuah**, keduanya adalah saksi dari pihak keluarga dan atau orang dekat Penggugat yang telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya, keterangannya didasarkan pada penglihatan dan atau pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya seperti tersebut di atas, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung, maka keterangan para saksi tersebut dapat memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Hal.8 dari 12 Nomor :0780/Pdt.G/2015/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan dikuatkan dengan bukti-bukti serta pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak bulan Mei 2015 disebabkan sering terjadi perselisihan yang terus menerus;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan tersebut adalah karena Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama sejak bulan Mei 2015 hingga sekarang;
- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil ;
- Bahwa Penggugat menolak untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat dan tetap berkeras hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta hukum antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak kurang lebih 5 bulan yang lalu dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat menunjukkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan

Hal.9 dari 12 Nomor :0780/Pdt.G/2015/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua belah pihak berperkara, sementara Majelis Hakim juga telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap rukun namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta hukum adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan kaidah yang terdapat dalam Kitab Muhadzdzab Juz II halaman 81 yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه

Artinya : *"Dan apabila ketidaksukaan istri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka Hakim boleh menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu."* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum serta pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, dengan demikian petitum Penggugat yang termuat dalam gugatannya tersebut pada Nomor 2 dapat dikabulkan dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, untuk tertib administrasi diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat (**Beddu Haeri bin Tambaru**) terhadap Penggugat (**Banri binti Muhammad**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep untuk dicatat dalam daftar untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 07 Januari 2016 M., bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul Awal 1437 H., oleh Kami ADI MARTHA PUTERA, S.H.I. Ketua Majelis, DR. MUAHMMAD KASTALANI, S.HI., M.H.I., dan LUQMAN HARIYADI, S.H. masing-masing Hakim Anggota pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dibantu oleh Panitera Pengganti Drs. KARANI KUTNI dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;



KETUA MAJELIS




ADI MARTHA PUTERA, S.HI.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA


DR. MUHAMMAD KASATALANI, S.H.I., M.H.I.  LUQMAN HARIYADI, S.H.

PANITERA PENGGANTI



Drs. KARANI KUTNI

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan para pihak	Rp. 270.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 361.000,-
(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)	